



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 298 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Natuna sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap pengguna jasa, penyedia jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dan dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah :
- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - c. Menerbitkan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar;
 - d. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Natuna.
- KETIGA** : Tim Pembina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai pelaksana, koordinasi dan pemberian rekomendasi hasil pembinaan jasa konstruksi sebagai bahan penentuan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di daerah.
- KEEMPAT** : Untuk membantu tugas dan fungsi Tim Pembina Jasa Konstruksi dapat dibentuk Tim/Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pembina Jasa Konstruksi bertanggung jawab kepada Bupati Natuna.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 298 TANGGAL 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA
KONSTRUKSI KABUPATEN NATUNA


TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN NATUNA

No	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
A. TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN NATUNA		
1.	Bupati Natuna	Pembina
2.	Wakil Bupati Natuna	Penasehat
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah
4.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna	Anggota
8.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna	Anggota

13.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Natuna	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Anggota
17.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Natuna	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Anggota

B. SEKRETARIAT PEMBINA JASA KONSTRUKSI

1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	Izin Usaha Jasa Konstruksi
2.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Pembinaan, Pemberdayaan, Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

BUPATI NATUNA,

 ABDUL HAMID RIZAL